

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah wujud akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan (Defitri, 2014). Oleh karena itu, aparat pemerintah dituntut untuk memahami anggaran daerahnya guna menghindari terjadinya ketimpangan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Defitri, 2016).

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat diukur dengan satuan uang, termasuk seluruh aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 17 Tahun 2003). Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah beserta seluruh aspek keuangannya, kepala daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah (BPK, 2006).

Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat membantu proses pelaporan keuangan dengan membuat laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Namun, ada hal penting lain yang harus diperhatikan selain sumber daya manusia yaitu Sistem akuntansi internal (Sanjaya, 2017).

Sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah diperlukan. Sumber daya manusia ini harus mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang optimal untuk mencapai pelayanan yang prima bagi masyarakat. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki daerah dan membuat inovasi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, kesalahan seperti manipulasi, korupsi, dan accounting kreatif harus dilakukan dengan kualitas sumber daya manusia. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat melakukan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi, waktu pembuatan laporan keuangan akan dihemat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa SDM telah memahami dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan dengan cepat (Syahadatina & Fitriyana, 2016).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. SPI yang baik dapat memastikan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Firmansyah & Sinambela, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Mulyati et al., 2019) bahwasanya variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan memiliki hubungan yang kuat sebesar 41,6%. Sementara (Syafudin et al., 2021) membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, berbagai macam pelatihan dan pendidikan, dan pengalaman dalam keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Rinka Merantika & Randy Heriyanto, 2016).

Menurut Yose frinaldi (2013) dalam (Mangar et al., 2022) Kapasitas sumber daya manusia adalah faktor pertama yang mempengaruhi kualitas

laporan keuangan daerah. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup. Sumber daya manusia adalah pilar utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Seringkali, tingkat pendidikan adalah sarana untuk menunjukkan tingkat intelektual seseorang. Pengetahuan dan kemampuan intelektual seseorang sebanding dengan tingkat pendidikan mereka. Sumber daya manusia yang berkompeten dengan pendidikan akuntansi atau keuangan diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh pemerintah (Khoer & Atnawi, 2022).

Di samping kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. SPIP berfungsi sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh proses, tindakan, dan kebijakan yang dijalankan oleh pimpinan organisasi dapat berlangsung secara terarah, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal ini tidak hanya membantu dalam mencegah penyimpangan atau kesalahan administratif, tetapi juga menjadi landasan bagi pemimpin dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kombinasi antara SDM yang kompeten dan sistem pengendalian yang kuat akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi tercapainya tujuan organisasi secara transparan dan bertanggung jawab (Hainil & Silvera, 2021).

Sistem usaha atau sosial yang digunakan oleh pemerintah disebut sistem pengendalian intern. Ini mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran untuk memastikan bahwa organisasi melakukan kegiatan sesuai

dengan tujuan dan program perusahaan, sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen dipenuhi. sistem pengendalian intern, yang berfungsi dengan baik dalam kasus di mana ketidaksesuaian kecil Untuk mengurangi peluang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menetapkan standar pengendalian internal pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan berikut: keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas, pencapaian tujuan, penyelenggaraan pemerintahan negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset negara (Puspita et al., 2021).

Ada tuntutan dan dorongan dari masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang berbunyi Selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, gubernur, bupati, atau wali kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Farros, 2019).

Tabel 1. 1.Pendapatan Asli Kota Cirebon

| Tahun | Anggaran | Realisasi |
|-------|--------------|---------------------|
| 2023 | Rp. 211,33 M | Rp. 354.264.371.491 |
| 2022 | Rp. 198,52 M | Rp. 208.093.568.686 |
| 2021 | Rp. 192,02 M | Rp. 197.253.473.028 |

Tabel 1.1 ((K. C. BPKPD, 2024) &(C. K. BPKPD, 2024))

Dalam 3 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang terus membaik, seiring dengan berbagai upaya optimalisasi di sektor pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kota Cirebon juga terus

melakukan sosialisasi terkait pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2020. Jumlah tersebut meliputi 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,28 triliun, serta 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp.692,05 miliar (BPK, 2020).

Fenomena-fenomena ini dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum memenuhi semua kriteria keterandalan, kepatuhan, dan ketepatanwaktuan. Karena keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua komponen nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti ingin menyelidiki faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal adalah faktor tambahan yang diprediksi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Ini diperlukan oleh semua entitas saat melakukan kegiatan operasional mereka untuk mencapai tujuan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 untuk memenuhi tujuan pemerintah untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat (Rizka S et al., 2021).

Dalam meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan. Regulasi akuntansi pemerintah telah berubah dari basis kas ke basis yang sangat kompleks, sehingga konsep akuntansi harus diterapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik dan untuk memfasilitasi manajemen aset dan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Kualitas laporan

keuangan akan menurun jika peraturan PP 71 tahun 2010 tidak diterapkan dengan baik. Fokus pemikirannya adalah penerapan aturan yang tidak penuh, yang menunjukkan bahwa penerapan aturan cenderung menggunakan intuisi daripada aturan yang berlaku. Salah satu kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah kurangnya keterampilan dasar dalam penerapan. Akibatnya, tingkat penerapan regulasi yang tinggi atau rendah akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disajikan (Nasution & Nofiah, 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan penilaian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun. Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) akan diberikan selama pemeriksaan (Prakasita, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal terdiri dari beberapa peraturan, termasuk (1) terkait dengan catatan keuangan, dan (2) memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan bahwa penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai tentang keamanan aset yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah; sebaliknya, jika implementasi SPI berjalan dengan baik, laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan informasi yang bermanfaat (Armando, 2018).

Tabel 1. 2. Laporan keuangan BPKPD Kota Cirebon 2013-2022

| KOTA CIREBON | |
|--------------|---------------------------|
| Tahun | Opini |
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2014 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2015 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian |

| KOTA CIREBON | |
|---------------------|--|
| Tahun | Opini |
| 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2019 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2020 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2021 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2022 | Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |

Sumber: jabar.bpk.go.id

Tabel laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon tahun 2013–2022 ditunjukkan pada tabel di atas. Pada tahun 2014, BPK RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kota Cirebon. Kemudian, dari tahun 2016 hingga 2021, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa opini telah meningkat atau membaik. Namun, pada tahun 2022, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan pada suatu hal untuk LKPD Kota Cirebon tahun 2022 (PROVINSI & BARAT, 2022).

Peningkatan opini pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam sistem pengelolaan dan tanggung jawab, terutama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah. Perbaikan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah telah berkembang. Namun, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menurun pada tahun 2018.

Opini menurun disebabkan karena penurunan pendapat tentang penganggaran dan pelaksanaan pendapatan belanja yang tidak sesuai, pengelolaan kas dan utang jangka pendek yang tidak memadai, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya yang mungkin tidak dapat dibayar tepat waktu, dan pengelolaan aset tetap yang tidak memadai.

Opini yang diberikan tidak dapat diartikan sebagai penurunan yang bersifat negatif atau mencerminkan kondisi yang buruk, melainkan berupa

penegasan dari auditor mengenai beberapa hal tertentu yang perlu perhatian khusus untuk perbaikan dan tindak lanjut lebih lanjut.

Wali kota Cirebon mengatakan dalam wawancara (Anisa, 2023) melalui *platform* fokus Cirebon “Masih ada beberapa hal yang harus kami perbaiki lagi, yaitu segi pengawasan, pengelolaan maupun administrasi seperti Sistem Pengawasan Internal (SPI), pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pengawasan terhadap BUMD dan BLUD,” kata Azis.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam hal pengawasan dan administrasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan. Di sisi lain, kelemahan tersebut juga mencerminkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi teknis, pemahaman regulasi, maupun integritas dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, upaya perbaikan terhadap SPI harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM agar tercipta tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

Mempertahankan pendapat yang baik tidaklah mudah, berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya penurunan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2022, Kota Cirebon mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal (JaBar, n.d.).
- b. Opini Menurun karena ada Paragraf Penekanan Suatu Hal dalam catatan penganggaran dan pelaksanaan pendapatan belanja yang

tidak sesuai ketentuan, pengelolaan kas dan utang jangka pendek yang belum memadai, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang berpotensi tidak dapat dibayar tepat waktu, serta pengelolaan aset tetap belum memadai (PROVINSI & BARAT, 2022).

- c. Lemahnya kualitas sumber daya manusia serta belum optimalnya penerapan sistem pengendalian internal, yang berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan BPKDP kota Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon?

3. Pembatasan Masalah

Ada kemungkinan karena beberapa faktor yang mempengaruhi laporan peneliti lebih memfokuskan pada masalah dan informasi yang akan dibahas dan ditemukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, topik penelitian ini terbatas pada pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pegelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
2. Mengetahui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pegelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
3. Mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pegelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat membantu hal-hal berikut antara lain :

1. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang sektor publik sesuai dengan teori yang dipelajari dalam kuliah.
2. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pengawasan keuangan agar pemerintah dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.

E. Sistematika Penelitian

Agar Pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab pendahuluan menyajikan penjelasan gambaran keseluruhan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab kajian pustaka terkandung informasi terkait penjabaran teori serta tinjauan atas penelitian terdahulu sebagai dasar dan landasan pendamping bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisikan informasi terkait pendekatan yang dilakukan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pendekatan untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ke-empat berisikan penjelasan berkaitan dengan hasil yang didapat dari pengolahan data penelitian dengan menggunakan metode yang dirumuskan dalam metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP, dalam bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.